



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 117/PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018

T E N T A N G

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018, maka perlu ditetapkan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ditetapkan standart biaya perjalanan dinas;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan pemanfaatan Barang Milik / Kekayaan Negara
7. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan : 1. Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2017
2. Dana Hibah Sharing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Uang Harian Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Wajo bagi Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 (satu) keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Penggunaan Bahan Bakar Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Wajo dan Dalam Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum pada lampiran 2 (dua) keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan ketentuan Daftar Uang Harian Perjalanan Dinas dan Daftar Penggunaan Bahan Bakar Perjalanan Dinas sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA,

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal : 23 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang Bersangkutan;
4. A r s i p.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Penetapan Daftar Uang Harian Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

Nomor : 117 /PP.05.3-Kpt/02/7313/kpu-Kab/I/2018

Tanggal : 23 Januari 2018

NO	Jarak Tempuh (KM)	ESELON III	ESELON IV	GOLONGAN IV dan GOLONGAN III	Gol. II/Gol PTT/Non PNS
1	Dibawah 2 Km	45.000	40.000	35.000	30.000
2	2-7	85.000	65.000	55.000	50.000
3	8-20	100.000	80.000	65.000	60.000
4	21-39	110.000	90.000	80.000	75.000
5	40-58	135.000	115.000	105.000	90.000
6	59-77	160.000	140.000	130.000	115.000
7	77 Keatas	185.000	186.000	155.000	140.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Hj. ANDI NURWANA

Andi Antarisna Taury Nawir



Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Daftar Penggunaan Bahan Bakar Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

Nomor : 117/PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018

Tanggal : 23 Januari 2018

NOMOR	JARAK TEMPUH	JUMLAH BBM UNTUK KENDARAAN RODA 2	JUMLAH BBM UNTUK KENDARAAN RODA 4
1.	0 - 15	2	4
2.	16 - 30	4	7
3.	31 - 45	6	10
4.	46 - 60	8	13
5.	61 - 75	10	16
6.	76 - 90	12	19
7.	91 - 105	14	22
8.	106 - 120	16	25
9.	121 - 135	18	28
10.	136 - 150	20	31
11.	151 - 165	22	34
12.	166 - 180	24	37
13.	181 - 195	26	40
14.	196 - 210	28	45
15.	211 - 225	30	50
16.	226 - 240	32	55
17.	241 - 255	34	60
18.	256 - 270	36	65
19.	271 - 285	38	70
20.	286 - 300	40	75
21.	301 - 315	42	80
22.	316 - 330	44	85
23.	331 - 345	46	90
24.	331 - 345	48	95
25.	346 - 360	50	100
26.	361 - 375	52	105
27.	376 - 390	54	110
28.	391 - 405	56	115
29.	406 - 420	58	120
30.	421 keatas 150 ltr		

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Hj. ANDI NURWANA

Andi Antarisna Taury Nawir